



PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB

Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor : 25 /Pid.C/2023/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 16 Juni 2023, dalam perkara:

Nama lengkap : Junaida Binti Mistar (ALM);
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 September 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Persil Sukosari RT.042 RW.012, Ds. Kalidilem Kec. Randuagung, Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

I I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.....H a k i m;

Julianto, S.HPanitera;

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: BP/26/VI/2023/SAMAPTA, tertanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- a. Keterangan Saksi MOCH. GALIH ADI P dan Saksi IWAN WAHYUDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di lokalisasi Ds. Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JUNAIDA BINTI MISTAR (ALM) tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOCH. GALIH ADI P dan Saksi IWAN WAHYUDI yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Junaida Binti Mistar (ALM) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 3 (tiga) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00 (seribu rupiah);

Hal 2 dari 3 Catatan Nomor 25/Pid.C/2023/PN Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian catatan persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.

PANITERA,

HAKIM,

JULIANTO, S.H.

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.